SALINAN

BUPATI DAIRI
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme dan tata cara perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pejabat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
9. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pihak lain adalah pihak selain Pejabat Negara dan ASN yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
13. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Daerah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lainnya.
17. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kabupaten Dairi.
18. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kabupaten Dairi di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
19. Perjalanan Dinas Luar Kota luar Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kabupaten Dairi di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara.
20. Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintahkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan DinasPejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lainnya.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
25. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

26. Bukti Pengeluaran Yang Sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Tugas, SPD dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya Perjalanan Dinas atas nama yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
27. Uang Representasi adalah tambahan uang harian yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dengan pertimbangan untuk memberikan fleksibilitas kepada pejabat tersebut dalam melaksanakan perjalanan dinas.
28. Uang harian adalah uang pengganti biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lainnya dalam menjalankan Surat Perjalanan Dinas.
29. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas di dalam negeri maupun Perjalanan Dinas di luar negeri.
31. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
32. Tranportasi Darat adalah segala bentuk pergerakan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan jalur atau jalan di atas permukaan tanah berupa kenderaan pribadi, angkutan umum, angkutan barang dan transportasi berbasis rel.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (9) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
    a. biaya transpor darat antar kabupaten/kota,
    b. biaya taksi atau angkutan umum lainnya, dan
    c. tiket pesawat/ tiket bus/tiket kereta api/transpor air.

(2) Biaya transportasi darat antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam

Provinsi merupakan biaya yang diperlukan untuk keberangkatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kepulangan dibayarkan sesuai dengan biaya rill *(at cost)* sebagaimana ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

(3) Biaya transportasi darat antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas jabatan diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak untuk Perjalanan Dinas tingkat A dan tingkat B.

(4) Standar pemakaian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Biaya taksi atau angkutan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:

a. keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
b. keberangkatan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
c. kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
d. kepulangan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal;
e. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya;
f. penggunaan biaya taksi atau angkutan umum lainnya hanya diperuntukkan dalam Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi.

(6) Biaya tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air pergi pulang (PP) dari bandara/terminal stasiun/ pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/ terminal/stasiun/pelabuhan kota tujuan.

(7) Untuk biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi dan luar negeri berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dan disesuaikan dengan harga pasar, ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

(8) Satuan biaya tiket pesawat ditetapkan dalam Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

(9) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan sesuai dengan biaya riil *(at cost).*

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pelaksana Surat Tugas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaksana Surat Tugas wajib melampirkan dokumen berupa:

a. surat tugas;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. bukti pembayaran moda transportasi berupa tiket atau struk pembelian bahan bakar minyak pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi;
d. tiket pesawat, boarding pass, bukti pembayaran moda transportasi yang pembayarannya dengan biaya riil (*at cost*) untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi;
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa mobil berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
f. bukti pembayaran hotel; dan
g. laporan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Juli 2026
BUPATI DAIRI,
ttd.
VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,
ttd.
SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010